



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2022/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sriwati als Bawi als Indu Fitri Binti Ardiansyah ;
2. Tempat lahir : Tewah ;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/3 April 1989 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Mantar, RT.016, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa Sriwati als Bawi als Indu Fitri Binti Ardiansyah ditangkap tanggal 27 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap / 36 / VI / RES.1.11. / 2022 / Reskrim tanggal 27 Juni 2022, kemudian Terdakwa Sriwati als Bawi als Indu Fitri Binti Ardiansyah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 79/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SRIWATI Als BAWI Als INDU FITRI Binti ARDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota penjualan berwarna merah muda dengan bertuliskan tanggal 16-06-2022 berat bersih 6390 x 755 jumlah Rp.4.825.450;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan berwarna merah muda dengan bertuliskan tanggal 18-06-2022 berat bersih 3200 x 755 jumlah Rp.6.416.000. - 6.000 2.410.000;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah lempengan diduga emas palsu dengan berat kotor 9,03 gram dan berat bersih 8,62 gram;
- 1 (satu) lembar baju kaos Wanita berlengan pendek berwarna kuning;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis Wanita bertuliskan AIX PREMIUM DENIM berwarna biru;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa SRIWATI Als BAWI Als INDU FITRI Binti ARDIANSYAH, pada tanggal Tahun 2022 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Toko emas UD ARA yang berada di jalan printis RT 20 Kelurahan Tewah Kecamatan tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan tindak pidana Barang siapa melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Mei Tahun 2022 saksi DENIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuat emas palsu dari tembaga sebanyak 5 (lima) buah dengan cara dibakar dan setelah jadi saksi DENIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyimpan 5 (lima) buah emas palsu tersebut. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 19.00 Wib di Pondok di lokasi tambang emas yang berada di Kabupaten Gunung Mas, saksi DENIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) memperlihatkan emas palsu kepada Terdakwa dan mengatakan “handak kah ikau jual emas jitu” (apakah kamu mau jual emas ini) dan Terdakwa menjawab “bisa aja” sehingga kemudian Terdakwa menyimpan emas palsu yang diperlihatkan saksi DENIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) kedalam tas milik saksi DENIS (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa berangkat dari pondok menggunakan motor sepupu Terdakwa menuju Tewah dan sesampai di Tewah Terdakwa langsung menuju Toko emas UD ARA yang berada di jalan printis RT 20 Kelurahan Tewah Kecamatan tewah Kabupaten Gunung Mas untuk menjual emas palsu.



Sesampainya di Toko emas UD ARA Terdakwa menawarkan emas palsu kepada saksi RIA dan saksi RIA langsung melihat emas palsu yang Terdakwa serahkan dan melakukan penimbangan terhadap emas palsu tersebut dan mendapat hasil berat 6,390 (enam koma tiga sembilan nol) Gram dengan harga per gram Rp 755.000 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan sehingga Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp 4.824.450 (empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) atas emas palsu yang dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan penjualan emas palsu, Terdakwa menuju pasar dan menggunakan uang hasil penjualan emas palsu untuk membeli pakaian, rokok, makanan dan perlengkapan rumah tangga serta keperluan lain untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa juga menggunakan uang hasil penjualan emas palsu untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga atas keseluruhan uang hasil penjualan emas palsu yang digunakan Terdakwa yaitu senilai Rp. 1.510.000,- dan sisa uang penjualan senilai Rp. 3.314.450 (tiga juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) Terdakwa simpan kedalam tas milik saksi DENIS (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa pada Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 09.00 Wib di Pondok di lokasi tambang emas yang berada di Kabupaten Gunung Mas saksi DENIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menjual emas dengan mengatakan "handak ikau jual amas jitu hindai" (mau kamu menjual emas ini lagi) sambil menunjukkan emas palsu kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab "barang ai" (terserah saja). Saksi DENIS kemudian saksi DENIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian berangkat menuju tempat lokasi bekerja sedangkan Terdakwa bersiap dan meminta tolong kepada keponakan Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke Tewah. Sesampainya di Tewah Terdakwa sempat berkunjung ke rumah mertua Terdakwa yang berada di Desa Tumbang Lambaeng dan sekira jam 16.00 Wib Terdakwa diantar oleh ponakan Terdakwa ke Toko emas UD ARA. Sesampainya di toko emas UD ARA sekira jam 17.00 Wib Terdakwa menjual emas palsu dengan berat 3,200 (tiga koma dua nol nol) Gram dengan harga per gram Rp 755.000 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa menerima uang hasil penjualan emas sebesar Rp 2.416.000 (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan penjualan emas palsu, Terdakwa menuju toko sembako dan menggunakan uang hasil penjualan emas palsu untuk membeli



pakaian, rokok, makanan dan perlengkapan rumah tangga serta keperluan lain untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa juga menggunakan uang hasil penjualan emas palsu untuk membeli minuman beralkohol sebanyak 1 (satu) dus dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga atas keseluruhan uang hasil penjualan emas palsu yang digunakan Terdakwa yaitu senilai Rp1.526.000 (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan sisa uang penjualan senilai Rp. 890.000 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan kedalam tas milik saksi DENIS (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 bulan juni 2022 sekira jam 11.00 Wib di Pondok di lokasi tambang emas yang berada di Kabupaten Gunung Mas saksi DENIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menjual emas dengan mengatakan ""berani kamu menjual emas tuh"(berani kamu menjual emas ini) dan Terdakwa menjawab "dia tawa kea" (tidak tau juga). Terdakwa kemudian bersiap dan pergi membawa emas palsu dengan berjalan kaki, sesaat kemudian saksi DENIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyusul Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan mengantar Terdakwa ke Toko emas UD ARA. Sesampainya di toko emas UD ARA sekira jam 15.30 Wib Terdakwa menjual emas palsu namun Toko emas UD ARA tidak mau membeli emas tersebut karena kadar emas yang terlalu rendah, kemudian Terdakwa pergi namun tidak lama kemudian saksi RIA mendatangi Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa menjual emas palsu, selanjutnya saksi DENIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dan pada akhirnya Terdakwa bersama saksi DENIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) diamankan ke kantor kepolisian;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Material Logam Diduga Mengandung Emas Nomor Lab: 6836/BMF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Lukman,S.Si., AIPTU Tony Kurniawan, PANDA Lian Triana serta diketahui oleh KabidLabfor Polda Jatim KOMBESPOL Sodik Pratomo,S.Si.,M.Si yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 26/2022/BMF berupa satu bungkus plastik berisi logam warna kuning diduga emas palsu dengan masa 8,60 gram dengan menggunakan alsus HDXRF didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan adanya kandungan logam emas (Au) dengan rentang ukur 0,0086% s/d 0,02 %;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang melakukan penjualan emas palsu Toko UD. ARA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.234.450,- (tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa SRIWATI Als BAWI Als INDU FITRI Binti ARDIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIA GUNAWAN Als IGUN BIN SEGER (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ada kejadian penipuan yang di alami oleh saksi selaku penjaga toko UD. ARA yang terjadi pada hari kamis tanggal 16 Juni 2022 dan hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 bertempat di toko UD. ARA yang beralamat di Jalan Perintis RT. 20, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi bekerja di toko UD. ARA baru 2 bulan sebagai penjaga toko dan melayani jual beli emas dari penambang tradisional, dan pemilik toko UD. ARA adalah saksi Titin;
- Bahwa saksi ada membeli lempengan emas dari Terdakwa sebanyak 2 kali dan 1 kali tidak di beli karena emas yang di tawarkan adalah emas palsu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 bulan Juni 2022 sekitar jam 14.00 Wib jumlah emas yang di beli dengan berat 6,390 Gram yang berbentuk emas lempengan sebanyak 2 (dua) buah dengan harga per gram Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima) dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp4.824.450 (empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh ribu), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Juni 2022 sekitar jam 17.00 Wib jumlah emas yang di beli dengan berat 3,200 Gram yang berbentuk 1 (satu) lempengan dengan harga per gram Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima) dan menyerahkan uang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp2.416.000,00 (dua juta empat ratus enam belas ribu) dan di potong Rp6.000,00 (enam ribu) harga sikat pakaian dan total seluruh yang saksi bayar Rp2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 26 bulan Juni 2022 sekitar jam 15.30 Wib Terdakwa ada menawarkan emas yang sama dengan bentuk emas 2 (dua) buah emas lempengan, karena saksi sudah mengetahui emas tersebut emas palsu, saksi tidak mau membeli emas tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui emas tersebut palsu pada saat saksi menyerahkan emas tersebut kepada pemilik UD. ARA saksi Titin pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 dan karena saksi Titin curiga terhadap lempengan emas yang diberikan oleh saksi, maka saksi Titin pergi ke toko pengepul emas untuk melebur 3 lempengan emas yang dibeli dari Terdakwa, setelah dilebur menggunakan alat pelebur emas ternyata emas tersebut adalah palsu karena tidak memiliki kadar emas;
- Bahwa cara Terdakwa menjual emas lempengan yang diduga palsu dengan cara menawarkan emas yang berbentuk lempengan tersebut kemudian saksi langsung menimbang menggunakan timbangan emas setelah itu saksi membuat nota dan membayar harga emas sesuai berat emas yang di jual;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi Titin selaku pemilik toko UD. ARA yaitu sejumlah Rp7.234.450,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi percaya emas lempengan yang dibawa dan ditawarkan oleh Terdakwa asli adalah karena emas yang ditawarkan berbentuk lempengan serupa dengan emas yang sudah jadi, sehingga saksi tidak curiga, hal ini karena pelanggan sebelum Terdakwa yang menawarkan emas untuk dijual berbentuk pentolan dan untuk bentuk emas pentolan tersebut, biasanya saksi melakukan pengecekan dengan cara membakarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, Terdakwa kembali menawarkan lempengan emas kepada saksi, namun saksi menolaknya lalu Terdakwa pergi. Tidak beberapa lama kemudian saksi menyusul Terdakwa dan menanyakan siapa yang mengantarnya kemudian datang saksi Denis karena melihat dari kejauhan Terdakwa dikerumuni oleh masyarakat. Setelah itu saksi Denis dan Terdakwa dibawa ke toko UD. ARA dan selang beberapa waktu kemudian saksi Denis dan Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Tewah;



- Bahwa barang yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah tas selempang pria bertuliskan "phoenig" berwarna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos pria bertuliskan "VOLCOM STONE" berwarna biru dengan bercorak merah, dan 1 (satu) lembar celana panjang levis pria bertuliskan "ADM Jordan" berwarna hitam adalah tas yang digunakan Terdakwa ketika menawarkan lempengan emas ke toko UD. ARA dan sepasang pakaian tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh saksi Denis ketika mengantar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 ke toko UD. ARA;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) lembar kaos wanita berlengan pendek warna kuning dan 1 (satu) lembar celana panjang levis wanita bertuliskan AIX PREMIUM DENIM berwarna biru adalah milik Terdakwa dan Terdakwa kenakan ketika menawarkan lempengan emas ke toko UD. ARA untuk pertama kalinya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) lembar kedua nota penjualan berwarna merah muda dengan bertuliskan tanggal 16-06-2022 berat bersih 6390 x 755 jumlah Rp. 4.824.450,- dan 1 (satu) lembar kedua nota penjualan berwarna merah muda dengan bertuliskan tanggal 18-06-2022 berat bersih 3200 x 755 jumlah Rp. 2.416.000 – Rp. 6.000 = Rp. 2.410.000,- adalah nota yang diberikan kepada Terdakwa saat menjual lempengan emas di toko UD. ARA dan Terdakwa mendapatkan lembar pertama yang berwarna putih;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah lempengan diduga emas palsu dengan berat kotor 9,03 gram dan berat bersih 8,62 gram adalah lempengan emas yang ditawarkan untuk dijual oleh Terdakwa ke toko UD. ARA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **NANDI PRANATA Als ODENG Bin SAMSI ANJAH**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penipuan yang dialami oleh saksi Igun karena diceritakan oleh saksi Igun dan pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, saksi sedang berada di toko UD. ARA lalu tidak



lama kemudian datang Terdakwa untuk menawarkan lempengan emas kepada saksi Igun dan saksi Igun menolaknya;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa meninggalkan toko dan saksi Igun mengikutinya di belakang menggunakan motor saksi untuk mencari tahu siapa yang menemani Terdakwa, tak berselang lama datanglah Sdr. Jefri dan mengatakan "itu cowo yang mengantar cewe tadi" sambil menunjuk saksi Denis yang melewati toko menggunakan sepeda motor jenis Spin dan saksi langsung mengambil inisiatif untuk mengikuti saksi Denis dari belakang, kemudian saksi melihat saksi Denis menghampiri Terdakwa dengan saksi Igun yang sedang berdebat di pinggir jalan Perintis, kemudian pada saat itu saksi katakan di bawa ke toko saja, hingga akhirnya Terdakwa dan saksi Denis berada di toko UD. ARA dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tewah;
- Bahwa barang yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah tas selempang pria bertuliskan "phoenig" berwarna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos pria bertuliskan "VOLCOM STONE" berwarna biru dengan bercorak merah, dan 1 (satu) lembar celana panjang levis pria bertuliskan "ADM Jordan" berwarna hitam adalah tas yang digunakan Terdakwa ketika menawarkan lempengan emas ke toko UD. ARA dan sepasang pakaian tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh saksi Denis ketika mengantar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 ke toko UD. ARA;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah lempengan diduga emas palsu dengan berat kotor 9,03 gram dan berat bersih 8,62 gram adalah lempengan emas yang ditawarkan untuk dijual oleh Terdakwa ke toko UD. ARA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. **TITIN SUMARNI Als INDU ARA Binti KASNAWI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi adalah pemilik toko UD. ARA yang beralamat di Jalan Perintis RT. 20 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada saat peristiwa penipuan yang terjadi di toko miliknya yaitu pada kamis tanggal 16 Juni 2022 dan hari



Sabtu tanggal 18 Juni 2022, saksi sedang berada di lokasi tambang emas tradisional;

- Bahwa pada saat itu yang menjaga toko UD. ARA adalah saksi Igun yang merupakan sepupu saksi dan ditugaskan untuk menjaga toko serta melayani penjualan dan pembelian emas;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada menjual lempengan emas ke tokonya sebanyak 2 kali yang berhasil terjual dan 1 kali di tolak karena saksi mengetahui bahwa lempengan emas yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah palsu;
- Bahwa saksi mengetahui lempengan emas yang ditawarkan dan dibeli dari Terdakwa adalah palsu ketika saksi Igun menyerahkan 3 lempengan emas yang dibeli dari Terdakwa kepada saksi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 kemudian saksi lihat dan berbeda dari segi warna emas yang biasa saksi beli lalu saksi menyisihkan 3 lempengan emas tersebut dan pergi ke toko pengepul emas lalu meminta agar 3 lempengan emas tersebut dilebur dan setelah dilebur ternyata 3 lempengan emas tersebut adalah palsu;
- Bahwa kemudian setelah mengetahuinya, langkah saksi berikutnya yaitu mengecek kadar emas tersebut dan setelah dilakukan pengecekan tidak ada kadar emas pada 3 lempengan emas yang sudah dilebur tersebut;
- Bahwa saksi melakukan usaha pembelian emas dari penambang emas tradisional sejak tahun 2010 hingga sekarang dan biasanya yang dilakukan saksi untuk menentukan apakah pentolan emas ataupun lempengan emas tersebut asli atau tidak hanya dilakukan dengan cara digosok dengan batu;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi selaku pemilik toko UD. ARA yaitu sejumlah Rp7.240.450,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami tersebut belum diganti oleh Terdakwa dan saksi Denis;
- Bahwa barang yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah tas selempang pria bertuliskan "phoenig" berwarna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos pria bertuliskan "VOLCOM STONE" berwarna biru dengan bercorak merah, dan 1 (satu) lembar celana panjang levis pria bertuliskan "ADM Jordan" berwarna hitam adalah tas yang digunakan Terdakwa ketika menawarkan lempengan emas ke toko UD. ARA dan sepasang pakaian tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh saksi



Denis ketika mengantar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 ke toko UD. ARA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. **DENIS E. Als BAPA SINTA Bin ETEL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa diamankan oleh pihak Polsek Tewah pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 karena melakukan penjualan lempengan emas palsu ke toko UD. ARA yang beralamat di Jalan Perintis RT. 20 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi yang membuat lempengan emas palsu dan menyerahkannya kepada Terdakwa serta menyuruh Terdakwa untuk menjual lempengan emas palsu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lempengan emas yang dijualnya adalah palsu dan tidak pernah protes atas lempengan emas palsu yang diserahkan oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah calon istri saksi;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2022, saksi membuat emas palsu dari tembaga kuningan sebanyak 5 (lima) buah dengan cara dibakar kemudian setelah 5 (lima) buah emas palsu tersebut jadi lalu saksi menyimpan 5 (lima) buah emas palsu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 19.00 Wib di Pondok lokasi tambang emas yang berada di Kabupaten Gunung Mas, saksi memperlihatkan emas palsu dan menyuruh Terdakwa untuk menjual emas palsu tersebut dengan mengatakan "*tau jadi duit dia tuh*" (bisa jadi duit enggak ini) dan Terdakwa tidak menjawab namun Terdakwa mengambil dan menyimpan emas palsu tersebut sebanyak 2 (dua) buah yang diperlihatkan saksi ke dalam tas milik saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 15.00 wib datang Terdakwa dari Kelurahan Tewah Kabupaten Gunung Mas dengan membawa uang dan nota lalu berkata "*tuh tege duit amas, mingkes kuh*



melai tas selempang" (ini ada duit emas, saya simpan di dalam tas selempang);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 09.00 wib, ketika saksi hendak berangkat kerja, Terdakwa menanyakan "*kuweh iye amas ayum nah*" (mana emas kamu) kemudian saksi mengambil dan memberikan sebanyak 1 (satu) buah emas palsu kepada Terdakwa lalu sekitar pukul 17.30 wib datang Terdakwa dari Kelurahan Tewah Kabupaten Gunung Mas dan memberitahukan kepada saksi hasil penjualan emas palsu disimpan di dalam tas selempang milik saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 bulan Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib ketika saksi berada di Pondok lokasi tambang emas yang berada di Kabupaten Gunung Mas, Terdakwa menanyakan "*kueh tisa amas ayum nah*" (mana sisa emas kamu), kemudian saksi mengambil lalu memberikan sebanyak 2 (dua) buah emas palsu kepada Terdakwa sambil berkata "*tuh*" (ini), kemudian saksi berangkat kerja, selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib ketika saksi selesai bekerja, saksi meminjam motor keponakan saksi untuk mencari Terdakwa dan menuju ke arah Kelurahan Tewah. Pada saat di perjalanan, saksi bertemu dengan Terdakwa dan mengajaknya untuk ikut bersama saksi lalu Terdakwa mengatakan "*aku handak menjual amas*" (aku hendak menjual emas), selanjutnya ketika tiba di depan ferry penyeberangan, Terdakwa meminta saksi untuk berhenti dan pergi terlebih dahulu, namun pada saat saksi melihat dari kejauhan, Terdakwa sedang dikerumuni masyarakat sehingga saksi memutar balik motor yang dikendarainya dan menuju ke arah kerumunan tersebut;
- Bahwa setibanya di kerumunan, saksi menanyakan apa yang terjadi dan masyarakat berkata bahwa Terdakwa menjual emas palsu dan pada akhirnya saksi bersama Terdakwa diamankan ke kantor kepolisian;
- Bahwa saksi ada dipukul oleh saksi Igun;
- Bahwa saksi melakukan perbuatannya tersebut karena terpaksa dan himpitan ekonomi;
- Bahwa barang yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah tas selempang pria bertuliskan "*phoenig*" berwarna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos pria bertuliskan "*VOLCOM STONE*" berwarna biru dengan bercorak merah, dan 1 (satu) lembar celana panjang levis pria bertuliskan "*ADM Jordan*" berwarna hitam adalah tas yang digunakan Terdakwa untuk membawa lempengan emas ke toko UD. ARA dan



merupakan milik saksi, dan sepasang pakaian tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh saksi ketika mengantar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 ke toko UD. ARA;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) lembar kaos wanita berlengan pendek warna kuning dan 1 (satu) lembar celana panjang levis wanita bertuliskan AIX PREMIUM DENIM berwarna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah lempengan diduga emas palsu dengan berat kotor 9,03 gram dan berat bersih 8,62 gram adalah lempengan emas yang dibuat oleh saksi dan ditawarkan untuk dijual oleh Terdakwa ke toko UD. ARA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Material Logam Diduga Mengandung Emas Nomor Lab: 6836/BMF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Lukman,S.Si., AIPTU Tony Kurniawan, PANDA Lian Triana serta diketahui oleh KabidLabfor Polda Jatim KOMBESPOL Sodik Pratomo,S.Si.,M.Si yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 26/2022/BMF berupa satu bungkus plastik berisi logam warna kuning diduga emas palsu dengan masa 8,60 gram dengan menggunakan alsus HDXRF didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan adanya kandungan logam emas (Au) dengan rentang ukur 0,0086% s/d 0,02 %;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa menawarkan dan menjual lempengan emas yang didaptkannya dari saksi Denis ke toko UD. ARA yang beralamat di Jalan Perintis RT. 20 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 3 kali yang mana berhasil terjual sebanyak 2 kali dan 1 kali tidak berhasil terjual karena saksi Igun menolak untuk membeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 bulan Juni 2022 sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa menjual lempengan emas palsu kepada toko UD ARA yang berada di jalan perintis RT 20 Kelurahan Tewah Kecamatan tewah Kabupaten Gunung Mas dengan berat 6,390 Gram dengan harga per gram Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp4.824.450,00 (empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa setelah melakukan penjualan lempengan emas palsu, Terdakwa menuju toko sembako dan menggunakan uang hasil penjualan lempengan emas palsu untuk membeli pakaian, rokok, makanan dan perlengkapan rumah tangga serta keperluan lain untuk kepentingan pribadi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga menggunakan uang hasil penjualan lempengan emas palsu untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga atas keseluruhan uang hasil penjualan lempengan emas palsu yang digunakan Terdakwa yaitu senilai Rp1.510.000,00 dan sisa uang penjualan senilai Rp3.314.450,00 (tiga juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) Terdakwa simpan ke dalam tas milik saksi Denis;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Juni 2022 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa menjual lempengan emas palsu kepada toko UD ARA yang berada di jalan perintis RT. 20 Kelurahan Tewah Kecamatan tewah Kabupaten Gunung Mas dengan berat 3,200 Gram dengan harga per gram Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.416.000,00 (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan penjualan lempengan emas palsu, Terdakwa menuju toko sembako dan menggunakan uang hasil penjualan lempengan emas palsu untuk membeli pakaian, rokok, makanan dan perlengkapan rumah tangga serta keperluan lain untuk kepentingan pribadi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga menggunakan uang hasil penjualan lempengan emas palsu untuk membeli minuman beralkohol sebanyak 1 (satu) dus dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga atas keseluruhan uang hasil penjualan lempengan emas palsu yang digunakan Terdakwa yaitu senilai Rp1.526.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan sisa uang penjualan senilai Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan ke dalam tas milik saksi Denis;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Kkn



- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 bulan Juni 2022 sekitar jam 15.30 Wib Terdakwa menjual lempengan emas palsu kepada toko UD. ARA yang berada di jalan perintis RT 20 Kelurahan Tewah Kecamatan tewah Kabupaten Gunung Mas dan pada saat menjual lempengan emas tersebut toko UD. ARA tidak mau membeli lempengan emas palsu tersebut dengan alasan kadar emas terlalu rendah;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat saksi Denis membuat lempengan emas palsu dan Terdakwa hanya melihat bahan berbentuk emas yang dibakar menggunakan bubut emas dan sebelum menjual lempengan emas tersebut, Terdakwa sudah mengetahui bahwa lempengan emas tersebut palsu;
- Bahwa Terdakwa ada dipukul oleh saksi Titin dengan menggunakan tangan kanannya ketika Terdakwa dan saksi Denis dibawa dan diamankan ke toko UD. ARA pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022;
- Bahwa barang yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah tas selempang pria bertuliskan "phoenig" berwarna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos pria bertuliskan "VOLCOM STONE" berwarna biru dengan bercorak merah, dan 1 (satu) lembar celana panjang levis pria bertuliskan "ADM Jordan" berwarna hitam adalah tas yang digunakan Terdakwa untuk membawa lempengan emas ke toko UD. ARA dan sepasang pakaian tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh saksi Denis ketika mengantar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 ke toko UD. ARA;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) lembar kaos wanita berlengan pendek warna kuning dan 1 (satu) lembar celana panjang levis wanita bertuliskan AIX PREMIUM DENIM berwarna biru adalah milik Terdakwa dan Terdakwa kenakan ketika menawarkan lempengan emas ke toko UD. ARA untuk pertama kalinya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) lembar kedua nota penjualan berwarna merah muda dengan bertuliskan tanggal 16-06-2022 berat bersih 6390 x 755 jumlah Rp. 4.824.450,- dan 1 (satu) lembar kedua nota penjualan berwarna merah muda dengan bertuliskan tanggal 18-06-2022 berat bersih 3200 x 755 jumlah Rp. 2.416.000 – Rp. 6.000 = Rp. 2.410.000,- adalah nota yang didapatkan Terdakwa ketika menjual lempengan emas di toko UD. ARA dan Terdakwa mendapatkan lembar pertama yang berwarna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah lempengan diduga emas palsu dengan berat kotor 9,03 gram dan berat bersih 8,62 gram adalah lempengan emas yang ditawarkan untuk dijual oleh Terdakwa ke toko UD. ARA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar nota penjualan berwarna merah muda dengan bertuliskan tanggal 16-06-2022 berat bersih 6390 x 755 jumlah Rp.4.825.450;
 2. 1 (satu) lembar nota penjualan berwarna merah muda dengan bertuliskan tanggal 18-06-2022 berat bersih 3200 x 755 jumlah Rp.6.416.000. - 6.000 2.410.000;
 3. 1 (satu) buah lempengan diduga emas palsu dengan berat kotor 9,03 gram dan berat bersih 8,62 gram;
- Disita dari saksi Ria Gunawan Als Igun Bin Seger (Alm);
4. 1 (satu) lembar baju kaos Wanita berlengan pendek berwarna kuning;
 5. 1 (satu) lembar celana panjang levis Wanita bertulis AIX PREMIUM DENIM berwarna biru;

Disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2022, saksi Denis membuat lempengan logam mirip emas dari tembaga sebanyak 5 (lima) buah dengan cara dibakar (dilebur), kemudian setelah 5 (lima) buah lempengan logam mirip emas tersebut jadi, lalu saksi Denis menyimpan 5 (lima) buah lempengan logam mirip emas tersebut;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Kkn



- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 19.00 Wib di Pondok lokasi tambang emas yang berada di Kabupaten Gunung Mas, saksi Denis memperlihatkan lempengan logam mirip emas yang sebelumnya saksi Denis buat dari tembaga dan menyuruh Terdakwa untuk menjual lempengan logam mirip emas tersebut dengan mengatakan “*tau jadi duit dia tuh*” (bisa jadi duit enggak ini), dan Terdakwa tidak menjawab, namun Terdakwa mengambil dan menyimpan lempengan logam mirip emas tersebut sebanyak 2 (dua) buah yang diperlihatkan saksi Denis ke dalam tas milik saksi Denis;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 Terdakwa dengan diantar oleh saksi Denis berangkat menuju Toko UD. ARA dan menjual lempengan logam mirip emas tersebut sehingga mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp4.824.450,00 (empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa setelah melakukan penjualan lempengan logam mirip emas tersebut, saksi Denis dan Terdakwa menuju pasar dan menggunakan uang hasil penjualan untuk membeli pakaian, rokok, makanan dan perlengkapan rumah tangga serta keperluan lain untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan saksi Denis, selanjutnya Terdakwa juga menggunakan uang hasil penjualan untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga atas keseluruhan uang hasil penjualan lempengan logam mirip emas yang digunakan Terdakwa yaitu senilai Rp1.510.000,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan sisa uang penjualan senilai Rp3.314.450,00 (tiga juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan notanya Terdakwa simpan ke dalam tas milik saksi Denis lalu berkata “*tuh tege duit amas, mingkes kuh melai tas slempang*” (ini ada duit emas, saya simpan di dalam tas selempang);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 09.00 wib, ketika saksi Denis hendak berangkat kerja, Terdakwa menanyakan “*kuweh iye amas ayum nah*” (mana emas kamu), kemudian saksi Denis mengambil dan memberikan sebanyak 1 (satu) buah lempengan logam mirip emas kepada Terdakwa lalu sekitar pukul 17.30 wib datang Terdakwa dari Kelurahan Tewah Kabupaten Gunung Mas dan memberitahukan kepada saksi Denis hasil penjualan lempengan logam mirip emas disimpan di dalam tas selempang milik saksi Denis dan mendapatkan hasil penjualan lempengan logam mirip emas sebesar Rp2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), setelah melakukan penjualan lempengan logam



mirip emas, Terdakwa menuju toko sembako dan menggunakan uang hasil penjualan untuk membeli pakaian, rokok, makanan dan perlengkapan rumah tangga serta keperluan lain untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan saksi Denis, selanjutnya Terdakwa juga menggunakan uang hasil penjualan untuk membeli minuman beralkohol sebanyak 1 (satu) dus dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga atas keseluruhan uang hasil penjualan yang digunakan Terdakwa yaitu senilai Rp1.526.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan sisa uang penjualan senilai Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan ke dalam tas milik saksi Denis;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2022 Terdakwa dengan diantar oleh saksi Denis kembali datang dan menawarkan 2 (dua) buah lempengan logam mirip emas kepada Toko UD. ARA, namun tidak diterima oleh Toko UD. ARA karena telah mengetahui emas yang Terdakwa jual merupakan emas palsu dan pada akhirnya Terdakwa bersama saksi Denis dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Material Logam Diduga Mengandung Emas Nomor Lab: 6836/BMF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Lukman,S.Si., AIPTU Tony Kurniawan, PENDA Lian Triana serta diketahui oleh KabidLabfor Polda Jatim KOMBESPOL Sodik Pratomo, S.Si., M.Si yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 26/2022/BMF berupa satu bungkus plastik berisi logam warna kuning diduga emas palsu dengan massa 8,60 gram dengan menggunakan alsus HDXRF didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan adanya kandungan logam emas (Au) dengan rentang ukur 0,0086% s/d 0,02 %;
- Bahwa perbuatan saksi Denis yang membuat lempengan logam mirip emas lalu menyerahkan dan menyuruh Terdakwa untuk menjual lempengan logam mirip emas tersebut, kemudian Terdakwa mendapatkan sejumlah uang dengan total sebanyak Rp7.234.450,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) serta saksi Denis dan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membeli narkoba jenis shabu dan minuman beralkohol, telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan orang lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, atau supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang;**
3. **Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (error in persona) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman (vonis) kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Sriwati Als Bawi Als Indu Fitri Binti Ardiansyah telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-42/KKN/Eoh.2/08/2022 tertanggal 6 September 2022 serta dalam persidangan



Terdakwa Sriwati Als Bawi Als Indu Fitri Binti Ardiansyah telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Sriwati Als Bawi Als Indu Fitri Binti Ardiansyah adalah Terdakwa dalam perkara a quo yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan orang lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, atau supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian bila salah satu dari masing-masing sub elemen telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah adanya maksud, kehendak, dan pengetahuan pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan hukum. Mendapat keuntungan diartikan sebagai suatu upaya untuk mendapat faedah atau kenikmatan atas suatu perbuatan ataupun kejadian, karenanya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan oleh unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapat faedah, manfaat atau kenikmatan dari suatu perbuatan tersebut, sedangkan faedah, kenikmatan serta manfaat itu diperoleh diluar dari kewenangan sang pelaku atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa komponen unsur yang satu dengan lainnya saling berkaitan yakni komponen unsur pertama yang bersifat alternatif yaitu "Menggerakkan Orang Supaya Menyerahkan Sesuatu Barang" Atau "Menggerakkan Orang Supaya Membuat Utang" atau "Menggerakkan Orang Supaya Menghapus Piutang", sedangkan alternatif komponen pertama tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana komponen



unsur kedua yakni “Menggunakan Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Dengan Karangannya Perkataan-Perkataan Bohong”;

Menimbang, bahwa oleh karena komponen unsur pertama bersifat alternatif yakni “Menggerakkan Orang Supaya Menyerahkan Sesuatu Barang” atau “Menggerakkan Orang Supaya Membuat Utang” atau “Menggerakkan Orang Supaya Menghapus Piutang”, maka sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya, Majelis dapat memilih salah satu komponen mana yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan, tanpa harus mengikuti urutannya, namun haruslah yang paling relevan untuk dibuktikan berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu komponen telah dapat dibuktikan, maka alternatif komponen lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam komponen unsur ini, yang menjadi hal pokok adalah adanya upaya “menggerakkan orang” yang merupakan suatu upaya, baik tindakan maupun perkataan yang disampaikan atau keadaan sedemikian rupa yang dibuat untuk tujuan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh orang yang menggerakkan itu untuk melakukan sesuatu, yang apabila orang tersebut mengetahui keadaan yang sesungguhnya, maka orang itu tidak akan mau melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, termasuk binatang dan juga uang, sedangkan “menyerahkan sesuatu barang” yang dikehendaki dalam komponen unsur ini, terdapat pula kemungkinan bahwa tidak harus barang tersebut diberikan atau diserahkan langsung kepada Terdakwa, dapat juga melalui perantara yang menyerahkan kepada Terdakwa, dan orang yang menyerahkan barang tidak harus langsung orang yang digerakkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa “nama palsu” adalah nama yang bukan nama sendiri yang sebenarnya, dan yang dimaksud dengan “martabat palsu” adalah suatu kondisi keadaan yang bukan atau tidak sesuai dengan realita keadaan sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk membuat keadaan bohong dengan sebuah kelecikan, yang orang berpikiran normalpun dapat tertipu olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “karangan perkataan-perkataan bohong” adalah suatu



rangkaian kata-kata yang sedemikian rupa hingga tersusun sebuah cerita atau keadaan yang keseluruhannya seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2022, saksi Denis membuat lempengan logam mirip emas dari tembaga sebanyak 5 (lima) buah dengan cara dibakar (dilebur), kemudian setelah 5 (lima) buah lempengan logam mirip emas tersebut jadi, lalu saksi Denis menyimpan 5 (lima) buah lempengan logam mirip emas tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 19.00 Wib di Pondok lokasi tambang emas yang berada di Kabupaten Gunung Mas, saksi Denis memperlihatkan lempengan logam mirip emas yang sebelumnya saksi Denis buat dari tembaga dan menyuruh Terdakwa untuk menjual lempengan logam mirip emas tersebut dengan mengatakan "*tau jadi duit dia tuh*" (bisa jadi duit enggak ini), dan Terdakwa tidak menjawab, namun Terdakwa mengambil dan menyimpan lempengan logam mirip emas tersebut sebanyak 2 (dua) buah yang diperlihatkan saksi Denis ke dalam tas milik saksi Denis;

Menimbang, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 Terdakwa dengan diantar oleh saksi Denis berangkat menuju Toko UD. ARA dan menjual lempengan logam mirip emas tersebut sehingga mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp4.824.450,00 (empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa setelah melakukan penjualan lempengan logam mirip emas tersebut, saksi Denis dan Terdakwa menuju pasar dan menggunakan uang hasil penjualan untuk membeli pakaian, rokok, makanan dan perlengkapan rumah tangga serta keperluan lain untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan saksi Denis, selanjutnya Terdakwa juga menggunakan uang hasil penjualan untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga atas keseluruhan uang hasil penjualan lempengan logam mirip emas yang digunakan Terdakwa yaitu senilai Rp1.510.000,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan sisa uang penjualan senilai Rp3.314.450,00 (tiga juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan notanya Terdakwa simpan ke dalam tas milik saksi Denis lalu berkata "*tuh tege duit emas, mingkes kuh melai tas slempang*" (ini ada duit emas, saya simpan di dalam tas selempang);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 09.00 wib, ketika saksi Denis hendak berangkat kerja, Terdakwa menanyakan



"*kuweh iye amas ayum nah*" (mana emas kamu), kemudian saksi Denis mengambil dan memberikan sebanyak 1 (satu) buah lempengan logam mirip emas kepada Terdakwa lalu sekitar pukul 17.30 wib datang Terdakwa dari Kelurahan Tewah Kabupaten Gunung Mas dan memberitahukan kepada saksi Denis hasil penjualan lempengan logam mirip emas disimpan di dalam tas selempang milik saksi Denis dan mendapatkan hasil penjualan lempengan logam mirip emas sebesar Rp2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), setelah melakukan penjualan lempengan logam mirip emas, Terdakwa menuju toko sembako dan menggunakan uang hasil penjualan untuk membeli pakaian, rokok, makanan dan perlengkapan rumah tangga serta keperluan lain untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan saksi Denis, selanjutnya Terdakwa juga menggunakan uang hasil penjualan untuk membeli minuman beralkohol sebanyak 1 (satu) dus dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga atas keseluruhan uang hasil penjualan yang digunakan Terdakwa yaitu senilai Rp1.526.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan sisa uang penjualan senilai Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan ke dalam tas milik saksi Denis;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2022 Terdakwa dengan diantar oleh saksi Denis kembali datang dan menawarkan 2 (dua) buah lempengan logam mirip emas kepada Toko UD. ARA, namun tidak diterima oleh Toko UD. ARA karena telah mengetahui emas yang Terdakwa jual merupakan emas palsu dan pada akhirnya Terdakwa bersama saksi Denis dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Material Logam Diduga Mengandung Emas Nomor Lab: 6836/BMF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Lukman, S.Si., AIPTU Tony Kurniawan, PENDA Lian Triana serta diketahui oleh KabidLabfor Polda Jatim KOMBESPOL Sodik Pratomo, S.Si., M.Si yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 26/2022/BMF berupa satu bungkus plastik berisi logam warna kuning diduga emas palsu dengan massa 8,60 gram dengan menggunakan alsus HDXRF didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan adanya kandungan logam emas (Au) dengan rentang ukur 0,0086% s/d 0,02 %;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Denis yang membuat lempengan logam mirip emas lalu menyerahkan dan menyuruh Terdakwa untuk menjual lempengan logam mirip emas tersebut, kemudian Terdakwa mendapatkan sejumlah uang dengan total sebanyak Rp7.234.450,00 (tujuh juta dua ratus tiga



puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) serta saksi Denis dan Terdakwa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membeli narkoba jenis shabu dan minuman beralkohol, telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dengan keadaan logam mirip emas yang dibuat oleh saksi Denis berbentuk lempengan, saksi Ria Gunawan (Igun) sebagai penjaga toko UD. ARA telah percaya yang ditawarkan oleh Terdakwa berbentuk lempengan serupa dengan emas yang sudah jadi, sehingga saksi Igun tidak curiga, hal ini karena berdasarkan keterangan saksi Igun pelanggan sebelum Terdakwa yang menawarkan emas untuk dijual berbentuk pentolan dan untuk bentuk emas pentolan tersebut, biasanya saksi Igun melakukan pengecekan dengan cara membakarnya;

Menimbang, bahwa apabila seandainya tidak ada keadaan yang demikian tersebut di atas menurut Majelis Hakim, saksi Igun tidak akan menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp7.234.450,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) dari 2 (dua) kali transaksi jual-beli kepada Terdakwa yang juga uang tersebut turut dinikmati oleh saksi Denis, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan yang telah dilakukan saksi Denis bersama Terdakwa merupakan rangkaian perbuatan dari mulai membuat lempengan logam mirip emas dengan bahan Tembaga kuningan oleh saksi Denis yang dapat dikategorikan sebagai "tipu muslihat" dan kemudian saksi Denis menyuruh Terdakwa yang menjual lempengan logam mirip emas dengan bahan Tembaga kuningan yang dibuat oleh saksi Denis, dapat dikategorikan sebagai perbuatan "menggerakkan orang" sebagaimana yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp7.234.450,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang diserahkan oleh saksi Igun kepada Terdakwa yang juga uang tersebut turut dinikmati oleh saksi Denis adalah objek atau komoditi dalam perkara ini, merupakan hal yang termasuk pada kategori "barang sesuatu" seperti yang telah diuraikan pada awal pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan dari mulai saksi Denis membuat lempengan logam mirip emas dengan bahan Tembaga kuningan, kemudian saksi Denis menyuruh Terdakwa untuk menjual lempengan emas palsu tersebut bertujuan untuk kepentingan pribadi saksi Denis dan Terdakwa, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai



perbuatan yang menimbulkan keuntungan bagi dirinya maupun orang lain yaitu Terdakwa dan saksi Denis secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan orang lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, atau supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari masing-masing sub unsur yang terkandung di dalam unsur ini Majelis Hakim merujuk pada pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*Pleger*) adalah orang yang telah melaksanakan seluruh unsur dari suatu tindak pidana seorang diri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*), maka sedikitnya harus terdapat dua orang yang melakukan suatu tindak pidana yang terdiri dari yang menyuruh (*Doen Plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Adapun yang dimaksud dengan *Pleger* dalam konteks ini berbeda dengan *Pleger* yang memang melaksanakan suatu tindak pidana seorang diri, karena *Pleger* yang dimaksud dalam sub unsur ini yaitu selaku orang yang diperintah atau disuruh oleh *Doen Plegen* sehingga peran dari orang tersebut hanyalah sekedar sebagai instrumen atau alat saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya, yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) berarti bersama-sama melakukan, sehingga sedikitnya harus ada dua orang yang masing-masing memiliki peran sebagai orang yang melakukan (*pleger*) atau turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana. Sehingga, dalam konteks ini orang-orang tersebut seluruhnya harus melaksanakan tindak pidana tertentu atau dengan kata lain perbuatan dari *pleger* maupun *medepleger* memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa syarat yang diperlukan untuk adanya penyertaan berbentuk ikut serta adalah:

a. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta;

Dalam ikut serta, para peserta menyadari akan dilakukakannya tindak pidana. Mereka sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana. Meskipun dalam bentuk kesadaran kerjasama tidak harus jauh sebelum dilakukannya tindak pidana itu. Jadi tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Kesadaran akan kerjasama diantara para peserta dapat terjadi pada saat terjadinya peristiwa.

b. Kerjasama tindak pidana itu harus secara fisik.

Semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu. Meskipun dalam pengertian tidak perlu semua peserta memenuhi persis seperti yang termuat sebagai unsur tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan pengertian unsur yang melakukan dan menyuruh melakukan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa berperan sebagai orang yang melakukan penjualan emas palsu yang dibuat oleh saksi Denis atas suruhan dari saksi Denis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya dan juga saksi Denis, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama saksi Denis termasuk dalam pengertian yang melakukan dan yang menyuruh melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini karena adanya kerjasama secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar nota penjualan berwarna merah muda dengan bertuliskan tanggal 16-06-2022 berat bersih 6390 x 755 jumlah Rp.4.825.450, 1 (satu) lembar nota penjualan berwarna merah muda dengan bertuliskan tanggal 18-06-2022 berat bersih 3200 x 755 jumlah Rp.6.416.000. - 6.000 2.410.000, guna untuk memperjelas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah lempengan emas palsu dengan berat kotor 9,03 gram dan berat bersih 8,62 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos Wanita berlempengan pendek berwarna kuning, 1 (satu) lembar celana panjang levis Wanita bertulis AIX PREMIUM DENIM berwarna biru, yang telah disita dari Terdakwa dan menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut tidak relevan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Titin selaku pemilik toko UD. ARA mengalami kerugian;
- Terdakwa bersama dengan saksi Denis telah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Kkn



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sriwati Als Bawi Als Indu Fitri Binti Ardiansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota penjualan berwarna merah muda dengan bertuliskan tanggal 16-06-2022 berat bersih 6390 x 755 jumlah Rp.4.825.450;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan berwarna merah muda dengan bertuliskan tanggal 18-06-2022 berat bersih 3200 x 755 jumlah Rp.6.416.000 – Rp.6.000 = Rp.2.410.000;

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

- 1 (satu) buah lempengan emas palsu dengan berat kotor 9,03 gram dan berat bersih 8,62 gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos Wanita berlengan pendek berwarna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang levis Wanita bertulis AIX PREMIUM DENIM berwarna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sriwati Als Bawi Als Indu Fitri Binti Ardiansyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh Bukti Firmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H., Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didid Suhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H.

Bukti Firmansyah, S.H., M.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didid Suhartono, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)